



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu memberikan ketentuan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
8. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
9. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut penghasilan tetap adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sumber dananya berasal dari Alokasi Dana Desa.
10. Penghasilan lain yang sah yang selanjutnya disebut penghasilan lainnya adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sumber dananya berasal dari kekayaan desa atau tanah kas desa.

BAB II

UMUM

Pasal 2

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas penghasilan tetap dan penghasilan lainnya.

Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diperoleh dari dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi berupa Alokasi Dana Desa (ADD);
- (2) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari kekayaan desa yang dikelola oleh pemerintah desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kekayaan desa dimaksud pada ayat (2) adalah kekayaan desa yang bersumber dari Tanah Kas Desa.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Paragraf 1

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Pengaturan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan desa dalam mengalokasikan penghasilan perangkat desa dalam APBDesa baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun Pendapatan Asli Desa;
- (2) Pengaturan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa bertujuan untuk pemerataan penghasilan aparatur pemerintah desa dan meningkatkan kesejahteraan;
- (3) Pemerataan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengurangi kesenjangan penghasilan antar desa yang disebabkan tidak meratanya luasan tanah kas desa yang dimiliki desa;
- (4) Peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar kinerja dalam menjalankan tugas, kewajiban, serta tanggung jawab Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat meningkat dan lebih baik.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5

- (1) Pemberian penghasilan tetap dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan oleh Pemerintah Desa kepada aparatur pemerintah desa yang terdiri dari:

- a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Kepala Urusan;
 - d. Pelaksana Teknis Desa.
 - e. Kepala Dusun;
 - f. Staf Desa.
- (2) Bagi aparatur pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat setelah tanggal 15 bulan berjalan tidak berhak menerima penghasilan tetap dan penghasilan lainnya pada bulan berjalan.
 - (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan penghasilan tetap dalam hal:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berakhir masa jabatannya; dan
 - c. Diberhentikan.
 - (4) Dalam hal penerima penghasilan tetap meninggal dunia maka penghasilan tetap diterimakan kepada ahli waris dan ahli waris mendapatkan penghasilan tetap selama 2 (dua) bulan setelah meninggalnya yang bersangkutan;
 - (5) Dalam hal berakhir masa jabatan atau diberhentikan maka penerima penghasilan tetap tidak diberikan haknya sejak yang bersangkutan berakhir masa jabatannya atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang;
 - (6) Dalam hal diberhentikan sementara penghasilan tetap diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari penghasilan tetap yang diterima.
 - (7) Dalam hal diberhentikan sementara penghasilan lainnya diberikan sesuai dengan peraturan di desa yang berlaku.

BAB IV

Besaran Penghasilan

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Besaran ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pengalokasian ADD pada tahun anggaran berjalan dalam satu tahun anggaran.

- b. Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
 - c. Perangkat Desa dan Staf paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
 - d. Dalam hal besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil, Perangkat Desa dan Staf sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil, Perangkat Desa dan Staf maka penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil, Perangkat Desa dan Staf wajib disesuaikan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1).
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian penghasilan lainnya bagi kepala desa dan perangkat desa yang bersumber dari Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. 80% untuk tunjangan penghasilan lainnya kepala desa dan perangkat desa.
 - b. 20% untuk penyelenggaraan operasional pemerintahan desa, pembangunan desa dan kemasyarakatan.
- (2) Jenis dan besaran penghasilan lainnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 24 Maret 2015

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 24 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19561008 198409 1 001